



ආරාධනා කළු ඉතිහාසය

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI  
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana  
menuju **BALI ERA BARU**

# PPDB SMA DAN SMK NEGERI PROVINSI BALI TP. 2020/2021



Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

*Jln. Raya Puputan - Nitimandala*

*Renon Denpasar*

*Telpon: (0361) 226119*



# DASAR HUKUM



1

**PERMENDIKBUD  
NOMOR 44 TAHUN 2019**



**PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU TK, SD, SMP  
DAN SMA/SMK**

2

**PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
Tgl. 6 April 2020**



**PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PROVINSI BALI**

3

**KEPUTUSAN KA.DISDIKPORA  
NOMOR 422.1/22471  
/BPTEKDIK/DISDIKPORA  
Tgl. 14 April 2020**



**PETUNJUK TEKNIS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PROVINSI BALI  
TP. 2020/2021**

# JALUR PENDAFTARAN

## PPDB SMA



### Zonasi ( 50%)

1. Jalur Zonasi, termasuk jalur inklusi
2. Jalur Sekolah dengan Perjanjian

### 3. Jalur Afirmasi (15%)

### 4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (5%)

### Prestasi (30%)

5. Jalur Sertifikat Prestasi (20%) :
6. Jalur Ranking Nilai Rapor (10%)

# JALUR PENDAFTARAN

## PPDB SMK

**1. Jalur Afirmasi (30%)**

**2. Jalur Sekolah dengan Perjanjian**

### **Prestasi**

**3. Jalur Sertifikat Prestasi (15%) :**

**4. Jalur Ranking Nilai Rapor (55%), termasuk anak inklusi dan Jalur sekolah dengan perjanjian**



**PPDB**



**Penerimaan Peserta Didik Baru**

# **KETENTUAN PPDB**

# KETENTUAN ZONASI

## SMA

### **Kuota 50% (lima puluh persen) termasuk :**

- Penyandang disabilitas/inklusi
- sekolah dengan perjanjian

### **Penyandang disabilitas/inklusi :**

- surat keterangan/rekomendasi dari psikiater dan atau hasil asesment pihak sekolah, syarat ketentuan fisik terpenuhi

### **Sekolah dengan Perjanjian :**

Sekolah yang mempunyai perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya dibuktikan dengan :

- surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya, disertai dokumen perjanjian
- surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat /Desa Adat/Pihak Lainnya;

### **Zonasi :**

Alamat jarak terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada :

- kartu keluarga atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Dusun dilegalisir lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun
- memprioritaskan alamat berdasarkan Kartu Keluarga, kemudian alamat berdasarkan Suket Domisili.

### **Prioritas penerimaan di Zonasi sesuai urutan :**

(1) Penyandang disabilitas, (2) sekolah dengan perjanjian, dan (3) zonasi dengan jarak alamat tempat tinggal.

## KETENTUAN JALUR AFIRMASI (SMA)

Kuota 15% (lima belas persen) :

Bagi Peserta Didik keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan :

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) /
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS) /
- Kartu Keluarga Harapan (KKH) /
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)/
- Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.



## KETENTUAN JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI (SMA)

Kuota 5% (lima persen) :

Bagi peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan :

- Surat penugasan
- Surat keterangan tempat tinggal dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan dilegalisir Kepala Dusun.



### **Jalur Sertifikat Prestasi**

Kuota 20% (dua puluh persen) berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun terakhir (status siswa SMP)

### **Jalur ranking nilai rapor**

Kuota 10% (sepuluh persen)

- Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA)

Apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur ranking nilai rapor.



## KETENTUAN JALUR AFIRMASI (SMK)

Kuota 30% (tiga puluh persen) :


Bagi Peserta Didik keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan :

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) /
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS) /
- Kartu Keluarga Harapan (KKH) /
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) /
- Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.

## KETENTUAN JALUR SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN (SMK)

Sekolah yang mempunyai perjanjian dengan Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya dibuktikan dengan :

- surat rekomendasi dari Banjar Adat/Desa Adat/Pihak Lainnya, disertai dokumen perjanjian
- surat pernyataan kepala sekolah bahwa memang benar sekolah ada perjanjian dengan Banjar Adat /Desa Adat/Pihak Lainnya;





## **KETENTUAN JALUR SERTIFIKAT PRESTASI (SMK)**

Kuota 15% (lima belas persen) berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun terakhir (status siswa SMP)

## **KETENTUAN JALUR RANKING NILAI RAPOR (SMK)**

Kuota 55 % (lima puluh lima persen) , termasuk kuota prioritas inklusi dan jalur sekolah dengan perjanjian

- Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA)

Apabila kuota jalur afirmasi dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur ranking nilai rapor.

# KETENTUAN SERTIFIKAT PRESTASI



Sertifikat juara atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun terakhir (status siswa SMP dan sederajat), dengan ketentuan :

- Sertifikat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga Negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta.
- Sertifikat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima Provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta.
- Sertifikat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta.
- Apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya
- Sertifikat prestasi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat nilai pembobotan prestasi tertinggi, dikecualikan sertifikat yang diperoleh secara berjenjang perlombaan/kejuaraan yang sama, nilai pembobotan ditambah bobot nilai sertifikat satu jenjang level dibawahnya;
- Pembobotan nilai sertifikat prestasi, sebagai berikut :

## ■ JUARA I

LEVEL	Perorangan	Duet / dobel / Beregu
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22

## ■ JUARA III

LEVEL	Perorangan	Duet / dobel / Beregu
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12

## ■ JUARA II

LEVEL	Perorangan	Duet / dobel / Beregu
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17

## ■ HARAPAN

LEVEL	Perorangan	Duet / dobel / Beregu
Internasional	85	82
Nasional	60	57
Provinsi	35	32
Kabupaten/Kota	10	7



# KETENTUAN

## SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Surat Keterangan Nilai Rapor, dengan ketentuan :

- Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir rata – rata nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.
- Nilai rata-rata Bahasa Indonesia : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata Bahasa Inggris, : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata Matematika : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata IPA : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Surat Keterangan Nilai Rapor dibuat sesuai format terlampir ditandatangani Kepala Sekolah



**TATA CARA / ALUR  
PENDAFTARAN - PILIHAN  
SEKOLAH – DASAR SELEKSI**

# JALUR ZONASI - SMA

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/berkas** :
  - Klik fitur ijasah : unggah Hasil Scan Ijasah / Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Pilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili) :
    - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK)
    - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili ( yang menggunakan Domisili)
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Hasil scan Surat Keterangan Lahir
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** dokumen dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 2 (dua) SMA di zonasi yang telah ditetapkan, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Jarak alamat tempat tinggal terdekat ke Sekolah berdasarkan jarak udara, dengan terlebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga dan kemudian alamat berdasarkan surat keterangan domisili. dan jika jarak diranking terakhir sama, maka yang diprioritaskan usia yang lebih tua.

# ANAK INKLUSI- SMA

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/berkas** :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Mimilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili) :
    - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK)
    - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili ( yang menggunakan Domisili)
  - Klik fitur rekomendasi Psikiater unggah Hasil Scan Surat Keterangan/Rekomendasi dari Psikiater
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** dokumen dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 1 (satu) SMA di zonasi yang telah ditetapkan, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan kesesuaian dan kelengkapan persyaratan administrasi

# SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN- SMA

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Reviiew dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/berkas** :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Mimilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili) :
    - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK)
    - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili ( yang menggunakan Domisili)
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
  - Klik fitur Rekomendasi unggah : Hasil Scan Surat Rekomendasi dari Banjar Adat /Desa Adat/Pihak Lainnya
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** berkas dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapt melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 1 (satu) sekolah yang telah ditetapkan , hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan kesesuaian dan kelengkapan persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan usia yang lebih tua

# JALUR AFIRMASI - SMA

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/berkas** :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Mimilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili) :
    - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK)
    - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili ( yang menggunakan Domisili)
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - Klik fitur Kartu unggah : Hasil Scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP) / atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** berkas dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 2 (dua) SMA di dalam zona atau di luar zona, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan kesesuaian dan kelengkapan persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan usia yang lebih tua

# JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU - SMA

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Reviiew dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/berkas** :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Klik fitur Tempat tinggal unggah Hasil Scan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi dilegalisit Kadus
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - Klik fitur penugasan unggah Hasil Scan Surat Penugasan
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** berkas dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 1 (satu) SMA di luar zona, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;

# JALUR SERTIFIKAT PRESTASI - SMA

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/ dokumen :**
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - Klik fitur Sertifikat unggah hasil scan Sertifikat Prestasi (berserta lampiran peserta) dan sertifikat I level dibawahnya kalau ada.
    - Jika mengikuti kategori akademik, maka klik unggah sertifikat akademik
    - Jika mengikuti kategori non-akademik, maka klik unggah sertifikat non-akademik
    - Jika mengikuti kategori seni budaya bali, maka klik unggah sertifikat seni budaya bali
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** berkas dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 1 (satu) SMA di dalam zona / di luar zona, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;

# JALUR RANKING NILAI RAPOR - SMA

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/** dokumen :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - Klik fitur Rapor unggah hasil scan Surat Keterangan Nilai Rapor
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** berkas dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 2 (dua) SMA dalam zonasi/luar zonasi dan dapat dengan maksimal 2 kompetensi di 1 SMK, prioritas pilihan di SMA, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan PERANKINGAN perankingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA), dan apabila penerimaan melebihi kuota, diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

# JALUR AFIRMASI - SMK

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah berkas persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap berkas **ukuran maksimal 1024kb/berkas** :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Mimilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili) :
    - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK)
    - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili ( yang menggunakan Domisili)
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - Klik fitur Kartu unggah : Hasil Scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP) / atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Verifikasi berkas dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** berkas dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 2 (dua) Kompetensi di 1 (satu) SMK, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan kesesuaian dan kelengkapan persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan usia yang lebih tua

# SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN- SMK

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Reviiew dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/** dokumen :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Mimilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili) :
    - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK)
    - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili ( yang menggunakan Domisili)
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
  - Klik fitur Rekomendasi unggah : Hasil Scan Surat Rekomendasi dari Banjar Adat /Desa Adat/Pihak Lainnya
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan 1, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** dokumen dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapt melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 2 (dua) Kompetensi di 1 (satu) SMK, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan kesesuaian dan kelengkapan persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan usia yang lebih tua

# JALUR SERTIFIKAT PRESTASI - SMK

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/** dokumen :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - Klik fitur Sertifikat unggah hasil scan Sertifikat Prestasi (beserta lampiran peserta) dan sertifikat I level dibawahnya kalau ada.
    - Jika mengikuti kategori akademik, maka klik unggah sertifikat akademik
    - Jika mengikuti kategori non-akademik, maka klik unggah sertifikat non-akademik
    - Jika mengikuti kategori seni budaya bali, maka klik unggah sertifikat seni budaya bali
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** dokumen dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 2 (dua) Kompetensi di 1 (satu) SMK, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;

# JALUR RANKING NILAI RAPOR - SMK

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta Didik melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/** dokumen :
  - Klik fitur ijazah unggah : Hasil Scan Ijazah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
  - Klik fitur Rapor unggah hasil scan Surat Keterangan Nilai Rapor
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** dokumen dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh panitia sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 2 (dua) SMK dengan 4 (empat) Kompetensi, dan dapat dengan max 1 (satu) SMA dengan prioritas pilihan di SMK, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA), dan apabila penerimaan melebihi kuota, diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

# JALUR ANAK INKLUSI - SMK

## ALUR PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan proses pengajuan pendaftaran online di portal / laman PPDB online Provinsi Bali
2. Memilih jalur pendaftaran
3. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa
4. Review dan sesuaikan data pada sistem
5. mengunggah dokumen persyaratan dengan **format (.jpeg/.png)** dan setiap dokumen **ukuran maksimal 1024kb/berkas** :
  - Klik fitur ijasah unggah : Hasil Scan Ijasah/ Hasil Scan Surat Keterangan Lulus
  - Mimilih fitur menggunakan KK/Suket Domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK / Suket domisili) :
    - Klik KK unggah dokumen Hasil Scan KK (yang menggunakan KK)
    - Klik Domisili unggah dokumen scan Suket Domisili ( yang menggunakan Domisili)
  - Klik fitur rekomendasi Psikiater unggah Hasil Scan Surat Keterangan/Rekomendasi dari Psikiater
  - Klik fitur Akta Kelahiran unggah Hasil Scan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
  - Klik fitur Pernyataan Ortu unggah Hasil Scan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid
6. Memilih sekolah pilihan.
7. Peserta melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *softfile* bukti pengajuan pendaftarannya
8. Verifikasi dokumen peserta dilakukan Panitia Sekolah pilihan I, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk **menolak** dokumen dengan alasan. Atau **menerima/memverifikasi** jika sudah sesuai.
9. Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya, apakah ditolak atau terverifikasi (sudah diterima) oleh operator sekolah
10. Peserta yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
11. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu **Seleksi**. Dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

## PILIHAN SEKOLAH

Maksimal 1 (satu) kompetensi di 1 (satu) SMK, hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan;

## DASAR SELEKSI

Berdasarkan kesesuaian dan kelengkapan persyaratan administrasi



# WAKTU PELAKSANAAN



Pendaftaran, seleksi dan pengumuman dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap

# WAKTU PELAKSANAAN (Tahap I)

- Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 1 (satu) jalur pendaftaran pada jenjang SMA atau pada jenjang SMK;
- Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap I tidak dibolehkan mengikuti Tahap II dan Tahap III;

## 1. SMA :

- Afirmasi
- Anak Inklusi
- Sekolah dengan Perjanjian,
- Perpindahan Tugas Orang Tua
- Sertifikat Prestasi

## 2. SMK :

- Afirmasi
- Anak Inklusi
- Sekolah dengan Perjanjian
- Sertifikat Prestasi



Pendaftaran

**Tgl. 15 s.d. 17 Juni 2020**  
(dibuka Pkl. 08.00 Tgl. 15 Juni 2020 dan ditutup Pkl. 12.00 tgl. 17 Juni 2020)



Verifikasi

**Tgl. 15 s.d. 18 Juni 2020**  
(dimulai Pkl. 08.00 Tgl. 15 Juni 2020 sampai dengan Pkl. 16.00 tgl. 18 Juni 2020)



Perangkingan

19 Juni 2020



Mendaftar Kembali

**Tgl. 6, 7 dan 9 Juli 2020**  
(dibuka Tgl. 6 Juli 2020 Pkl. 08.00 dan



Pengumuman

20 Juni 2020

# WAKTU PELAKSANAAN (tahap II)

❖ Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan lulus pada tahap II tidak dapat mengikuti Tahap III;

## SMA : Jalur Zonasi



Pendaftaran

Tgl. 22 s.d. 24 Juni 2020

(dibuka Pkl. 08.00 Tgl. 22 Juni 2020 dan ditutup Pkl. 12.00 tgl. 24 Juni 2020)



Verifikasi

Tgl. 22 s.d. 25 Juni 2020

(dimulai Pkl. 08.00 Tgl. 22 Juni 2020 sampai dengan Pkl. 16.00 tgl. 25 Juni 2020)



Pendaftaran  
Kembali

Mendaftar Kembali

Tgl. 6, 7 dan 9 Juli 2020

(dibuka Tgl. 6 Juli 2020 Pkl. 08.00 dan ditutup Tgl. 9 Juli 2020 Pkl. 12.00 )



Perangkingan

26 Juni 2020



Pengumuman

27 Juni 2020

# WAKTU PELAKSANAAN (tahap III)

- ❖ Pendaftaran kembali dilaksanakan pada tanggal 6, 7 dan 9 Juli 2020
- ❖ Bagi Peserta Didik yang telah dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran kembali, dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

## SMA dan SMK : Jalur Ranking Nilai Rapor



Pendaftaran

**Tgl. 29 dan 30 Juni 2020**  
(dibuka Pkl. 08.00 Tgl. 29 Juni 2020 dan  
ditutup Pkl. 12.00 tgl. 30 Juli 2020)



Verifikasi

Tgl. 29, 30 Juni dan 1 Juli 2020  
(dimulai Pkl. 08.00 Tgl. 29 Juni 2020 sampai  
dengan Pkl. 16.00 tgl. 1 Juli 2020)



Mendaftar Kembali

Tgl. 6, 7 dan 9 Juli 2020  
(dibuka Tgl. 6 Juli 2020 Pkl. 08.00 dan  
ditutup Tgl. 9 Juli 2020 Pkl. 12.00 )



Perangkingan  
2 Juli 2020



Pengumuman

Pengumuman  
3 Juli 2020



# PENDAFTARAN KEMBALI



1. **Bagi peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.**

2. **Mekanisme Daftar Kembali :**

- Peserta yang telah dinyatakan lulus saat jadwal pengumuman, melakukan pendaftaran kembali (Daftar Ulang) di situs publik PPDB online Provinsi Bali, dengan password Kode acak daftar ulang yang telah ada di setiap bukti cetak/softfile pengajuan pendaftaran.
- Peserta yang lulus tersebut, cari namanya di situs publik, kemudian klik detail peserta, kemudian pilih menu **Daftar Ulang**
- Kemudian inputkan kode daftar ulangnya tersebut (yang didapat saat pengajuan pendaftaran) kemudian **Simpan**
- Daftar ulang dilakukan yang telah dilakukan mandiri oleh peserta tersebut, kemudian akan dilakukan approval oleh operator sekolah yang menerima
- Saat ditemukan data daftar ulang yang tidak sesuai (ketika proses approval di operator sekolah) maka operator akan menghubungi siswa

## **KETENTUAN LAINNYA**

Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Peserta Didik SMA/SMK Negeri Tahun 2020, a.n. :

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
NISN :  
Asal Sekolah :  
Alamat :  
Nomor HP :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan penerimaan peserta didik baru SMA /SMK Negeri Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2020/2021, dan apabila terbukti memalsukan dokumen bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

*(dapat ditulis tangan)*

....., ..... 2020

Orang Tua / Wali Murid

*TTD*

*Materai*

*6000*

.....

.....

## KOP INSTANSI

### SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Instansi :  
Nomor Telp/HP :

Dengan ini menerangkan, bahwa Saudara a.n. :

Nama :  
NIP/.... :  
Tempat / tgl Lahir :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Instansi :  
Alamat sesuai KK :  
Orang Tua/Wali Siswa :

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan bertempat tinggal di :

Jalan :  
Dusun, Desa/Kelurahan :  
Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Apabila terbukti tidak benar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Mengetahui :  
Kepala Dusun .....

TTD / STAMPEL

.....

....., ..... 2020

Kepala/Direktur.....

TTD / STAMPEL

.....

## KOP SEKOLAH

### SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP ..... Kabupaten/Kota .....,

menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

NIS :

NISN :

Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	SMT 1	SMT 2	SMT 3	SMT 4	SMT 5	NILAI RERATA
1	Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bahasa Inggris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ilmu Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Akumulasi Nilai</b>							<b>0,00</b>

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali TP. 2020/2021 melalui Jalur Ranking Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

....., ..... 2020

*Kepala SMP*.....

TTD / STAMPEL

.....

NIP.

# LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI



(0361) 226119



<https://disdikpora.baliprov.go.id>



Email : [uptbptekdikbali2019@gmail.com](mailto:uptbptekdikbali2019@gmail.com)



FB : UPTD. BPTEKDIK



POSKO

Kantor Disdikpora Prov. Bali  
SMA dan SMK Negeri se Bali



TERIMA KASIH

*Om Shanti, Shanti, Shanti Om*